PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1982

TENTA NG

PEMBUANGAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBA NG

- : a. Bahwa untuk menciptakan suatu lingkungan Kota yang bersih dalam-Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto perlu adanya pengaturan dan penertib an pembuangan dan pengangkutan sampah;
 - b. Bahwa dalam mangka tercapainya maksud tersebut pada huruf a konsideran ini, perlu adanya ketentuan-ketentuan serta pengaturan tata cara pembuangan danpengangkutan sampah dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor · 5 tahun 1974 tentung Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat;
 - 3. Undung-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Dieruh;
 - 4. Hinder Ordonantie Stuatsblad 1926
 Nomer 226.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rekyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUS KAN

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BERAH TINGKAT
II MOJOKERTO TENTANG PEM
BULHGAN DAN PENGANGKUTAN
SAMPAH TALAM KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Emerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Kepala Daerah, jalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;
- c. Sampah, ialah setiap bentuk benda padat, uap atau cairan yang berasal
 dari rumah, toko, perusahaan, pabrik dan
 bangunan-bangunan lainnya yang dibuang
 karena dianggap sudah tidak berguna lagi;
- d. Kotoran, ialah segala jenis Kotoran baik yang berupa benda padat, uang atau
 pun cairan yang berasal dari kotoran
 manusia, hewan, perusahaan dengan menimbulkan bau-bauan, atau mengandung
 minyak dan lain-lain yang dapat meng ganggu atau membahayakan lingkungan hidup atau masyarakat sekitarnya;
- e. Bak sampah; jalah tempat untuk me ngumpulkan sampah-sampah (

- f. Tempat pembuangan air, ialah tempat untuk pembuangan air dari rumah/bangunan, selekan atau got, sumur dan lain-lain;
- g. Potugas yang ditunjuk, ialah potugas di lingkungan-Pemerintah Duerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengawasi pembuangan sampah dan melaksanakan angkutan sampah.

BAB II

KETENTUAN KEBERSIHAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan dalam Kotamadya Daerah Ting-kat II Mojokerto setiap pemilik atau penghuni rumah atau bangunan diwajibkan untuk memelihara kebersih an, ketertiban dan keindahan lingkungan kediaman nya dari sampah;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, setiap pemilik atau penghuni rumah atau bangunan diwajibkan menyediakan bak sampah, atau menyediakan sendiri tempat khusus pembuangan sampah yang tidak mengganggu tetangga, kesehatan, pemandangan dan diletakkan ditempat yang dapat mudah di jangkau untuk diangkut oleh Betugas yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Dilarang membuang sampah diluar bak sampah atau tempat khusus pembuangan sampah sebagaimana . dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- (2) Dilarang membakar sampah atau kotoran dipekarangan atau halaman rumah perusahaan atau bangunan yang menimbulkan gangguan atau bahaya bagi totangga atau tempat sekelilingnya.

Pasal 4

(1) Apabila dihalaman atau pekarangan terdapat tempat pembuangan air, harus diusahakan sehingga tidak - ada air tergenang yang dapat menimbulkan gangguan umum ;

- (2) Saluran air atau sekokan yang terdapat dihalamanatau pekarangan atau ditepinya harud senantiasa di pelihara serta dijaga kebersihan dan keamanannya;
- (3) Saluran air utau selokan dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatasnya harus diberi tutup, jika diperlukan untuk kesehatan dan kesejahteraan umum.

BAB III

KETENTUAN KEBERSIHAN DISAWAH SAWAH

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik atau penguasa sawah apabila telah selesai memetik hasil tanaman atau panen begera membersihkan atau mengeringkan sawahnya ;
- (2) Setiap pemilik atau penguasa sawah yang berbatasan dengan pekarangan atau halaman perumahan penduduk harus senantiasa memelihara dan mengusaha agar lingkungan pematang dari sawah tersebut tetap terjaga rapi dan baik.

BAB IV

KETENTUAN

KEBERSIHAN SUMUR DAN TEMPAT PEMBUANGAN AIR

Pasal 6

- (1) Setiap pemakal dari sumur atau tempat pembuangan air harus senantiasa menjaga dan mengusahakan kebersihan tempat-tempat tersebut;
- (2) Kepala Daerah dapat memerintahkan menutup atau menyatakan tidak dapat dipakai terhadap sumur dan tempat pembuangan sir yang ternyata mengganggu ke adaan sekelilingnya, membahayakan kesehatan, ke-indahan, kebersihan sir sumur atau sir sungai yang sirnya dipergunakan untuk minum atau keperluan lain nya oleh penduduk;
- (3) Kepala Daerah dapat mengambil tindakan untuk me laksanakan perintah penutupan atau pernyataan tidak dapat dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dengan biaya yang barus dipikul o 1 e h yang bersangkutan;

(4) Siapapun dilarang memakai sumur atau tempat pem - buangan air yang oleh Kepala Daerah telah dinyata-kan ditutup atau tidak dapat dipakai.

B A B V

KETENTUAN PEMBUANGAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah mengatur dan menetapkan tempat pembuangan dan pengangkutan sampah dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- (2) Tata cara dan lokasi pengadaan dan pengangkutan sampah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk :
- (3) Pengangkutan sampah dimaksud pada ayat (2) pamlini dilakukan setiap hari.

Pasal 8

- (1) Bagi pemilik atau penghuni rumah atau bangunan dilarang membuang sampah pada bak sampah yang disedia kan Pemerintah Daerah ditepi jalah besar yang khusus diperlukan guna kebersihan jalan;
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bak sampah atas permintaan pemakai yang bersedia mengganti biaya pembuatan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah:
- (3) Pemakai harus senantiasa memelihara baik-baik bak sampah yang dipergumakan atau miliknya.

Pasal 9

- (1) Bak sampah yang akan diambil sampahnya oleh Pemerintah Daerah, harus diletakkan ditepi jalan raya, didepan rumah atau ditempat-tempat yang memudahkan pengambilannya dan tidak merusak pemandangan atau keindahan;
- mengusahakan (2) Pemakai bak sampah harus menjaga dan agar sampahsampah yang berada dalam bak sampah dan akan diambil Pemerintah Daerah tidak bercecaran ;
- (3) Bak sampah tidak boleh diisi melebihi batas ukuran nya, gumpalan tanah, batang pohon, sampah pabrik,

dahan yang berduri, barang berapi, berbau busuk, bangkai hewan, pecahan gelus, kotoran orang/hewan atau barang-barang lainnya yang dapat mengganggu atau membahayakan kesehatan.

Pasal 10

Apabila sampahnya terlalu banyak, yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan untuk mengambil sampahnya pada Pemerintah Daerah dengan mengganti kerugian yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN KEBERSIHAN ATAS KOTORAN HEWAN ATAU TERNAK

Pascl 11

- (1) Pemelihara hawan atau ternak harus menjaga kebersih an kandang hawan atau ternak piaraannya ;
- (2) Pembuangan atau penempatan kotoran hewan a ta u ternak harus ditempat yang tidak mengganggu se kelilingnya, tidak merusak pemandangan atau ke-indahan atau ditempat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Atas permintaan yang berkepentingan pembuangan kotoran hewan atau ternak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dengan membayar ongkos pengangkutan - yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Dengan tidak mengurangi maksud dari ketentuan tersebut dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, Peme - rintah Daerah dapat mengambil kotoran hewan dengan biaya harus ditanggung oleh yang bersangkutan terhadap mereka yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasul 14

- (1) Baji mereka yang menginginkan sampuh dari rumah atau bangunannya diangkut oleh petugas yang ditanjuk, lebih dulu harus mengajukan permohonan ke pada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Basi mereka yang membuang sampahnya sendiri atau tidak dilakukan oleh petugas pengangkut sampah, harus membuang sendiri pada tempat yang ditentu kan, menanam atau membakarnya tanpa menimbulkan gangguan ketertiban atau kesehatan.

Past. 15

Bagi setiap pemilik atau penghuni rumah atau bangunan yang memakai jasa pengangkutan sampah oleh Pemerintah Daerah, yang bersangkutan dikenakan pungutan retribusi setiap bulannya sebagai berikut:

- a. Untuk perumahan di jalah kampung, sebesar Mp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah);
- b. Untuk perumahan di jalan besar, sebesar R. 750,(tujuh ratus lima puluh rupiah);
- c. Untuk warung, tempat usaha kecil, sebesar Pp.1500,(seribu lima ratus rupiah):
- d. Untuk toko, rumuh makan, pendinapan, sebesar -- %.3.000,- (tiga ribu rupiah);
- c. Untuk perusahaan atau industri, sebesar Mp. 4.500,(empat ribu lima ratus rupiah)..

B A B VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan hukum-an kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya, sebesar W. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB IX

KETANTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih - lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Peraturan Taerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Ketamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Pembuangan dan pengangkutan sampah dalam Kotamadya -Daerah Tingkat II Mojokerto;
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundang kan ;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotapraja Mojo kerto Nomor 8 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 ber ikut peraturan-peraturan perubahannya terakhir Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1974 tanggal 31 Desember 1974.

Mojokerto, 5 Juni 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAERAH KOTAKADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketuz, WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

Cap. ttd.

SOEHADI

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Pebruari 1983 Nomor: 34/P tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Cap. ttå.

WARSTTO RABMAN, IA NIP. 010015749 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1983 Seri B pada tanggal 17 Maret 1983 Nomor: 4/B.

A.m. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SIAMET HARIJADI NIP. 010016425

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAHKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1982

TENTA NG

PEMBUANGAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 8 tahun 1961 tentang menjaga kebersihan rumah-rumah, bangunan-bangunan, halaman-halaman, pekarangan-pekarangan, got-got, selokan-selokan, kandang-kandang ternak atau hewan, tempat-tempat pembuangan air atau sampah-sampah, sawah dan sebagainya, telah - mengalami perubahan sampai empat kali perobahan terakhir adalah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1974 tanggal 31 Desember 1974.

Sekarang Peraturan Daerah dimaksud adalahsudah tidak sesuai lagi karena bentuk, materi dan bahasanya tidak mencukupi kebutuhan berhubung dengan perkembangan keadaan masyarakat dan Daerah.

Oleh karena itu maka Peraturan Daerah dimaksud perlu diadakan perobahan lagi.

Peraturan Daerah ini adalah merupakan perdah an secara menyeluruh dan dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Daerah tersebut diatas.

Peraturan Daerah ini diharapkan untuk dapat mencukupi kebutuhan yang diperlukan.

Dalam Peraturan Daerah ini besarnya ritribusi mengalami kenaikan atau peningkatan dibanding dengan Peraturan Daerah yang lama, hal ini dilaksanakan karena berhubung dengan perkembangan keadaan keuang an atau tingkat harga dewasa iai.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Memuut istilah-istilah yang di pakai dalam pasal-pasal selanjut nya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1983 Seri B pada tanggal 17 Maret 1983 Nomor: 4/B.

A.n. WALIKOTA MADYA KEPALA DA ERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLANET HARIJADI NIP. 010016425

- Pasal 2 ayat (1): Pemeliharaan kebersihan ini tiap tiap hari dan meliputi bagian luar
 dan bagian dalam dari rumah per usahaan dan bangunan.
 - ayat (2): Penyediaan bak sampah diatur se demikian rupa sehingga memudahkanpembuangan atau pengangkutan sampah
 tersebut oleh petugas, dapat juga
 dilakukan menyediakan sendiri tempat
 khusus pembuangan sampah yang dibuat dan ditempatkan sedemikian rupa
 sehingga tidak mengganggu tetangga,
 kesehatan dan tidak merusak pendang
 an.
- Pasal 3 ayat (1): Ketentuan ini diperlukan untuk men jaga jangan sampai membuang sampah sembarangan.
 - ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.

s)

- ayat (2): Agar got-got atau saluran air baik yang dipergunakan seluruhnya atau sebagiannya untuk pembuangan dari air hujan, rumah tangga, bangunan-bangunan atau yang dipergunakan untuk keperluan lainnya senantiasa dipelihara baik-baik.
- ayat (3): Pemberian tutup atas saluran air atau selokan ini dilaksanakan apabila hal imi diperintahkan oleh Kepala Daerah demi kepentingan kesehatan dan kesejahteraan umum.
- Pasal 5 ayat (1): Pembersihan atau pengeringan sawah selesai panen ini perlu segera dilaksanakan adalah demi kepentingan kesehatan dan keamanan, kewajiban ini dikenakan bagi sawah yang tidak segera ditanami kembali setelah panen.

ayat (2): Pematang dari sawah ing harus di pelihara dan diusahakan baik tinggi atau be sarnya adalah sodemikian rupa dan dijaga jangan sarpai putus atau mengakibatkan mengalirnya air dari sawah kepekarangan atau halamam rumah penduduk.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.

- ayat (2): Sumur atau tempat pembuangan a i r yang dinyatakan ditutup atau tidakdapat dipakai lagi, agar memudahkan untuk diketahui umum maka ditempat itu dapat ditempeli pengumuman temang pernyataan dimaksud.
- ayat (3): Bilamana perintah penutupan atau per nyataan tidak dapat dipakai terhadap sumur atau pembuangan air ini oleh yang bersangkutan tidak lekas dilaksanakan maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan perintah atau per nyataan itu dengan ketentuan bahwa biaya pelaksanaan ini ditanggung oleh yang bersangkutan.

ayat (4): Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.

sampaidengan (3):

Pasal 8 : Cukup jelus.

Pasal 9 ayat (1): Dimaksudkan untuk memudahkan dalam pembuangan dan pengangkutan sampah.

ayat (2): Pemakai atau pemilik sampah harus mengusahakan sedemikian rupa agar sampah-sampah tidak berceceran atau berterbangan ketempat-tempat lain sehingga membuat kotoran sekeliling nya.

ayat (3): Dimaksudkan untuk menjæga keamanan, kebersihan dan kesehatan.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1): Menjaga kebersihan kandang ini di lakukan terus menerus dan demi ke sehatan hewan, tempat sekelilingnya dan masyarakat pada umumnya.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 12 sampai : Cukup jelas.

demgan Pasal 18